



BUPATI TANGERANG

PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PPK-BLUD UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan UMKM Kabupaten Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);

18. Peraturan Daerah...

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0309);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 0810, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0810);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0811);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0212);
25. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang;
26. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2013 Tentang *Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Dana Bergulir*;
27. Surat Keputusan Bupati Nomor 518/Keb.357-HUK/2013, tentang penetapan Unit Pengelola Dana bergulir KUMKM dengan status PPK-BLUD penuh, sebagai salah satu fleksibilitas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN UMUM PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PPK-BLUD UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN TANGERANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis Kerja adalah unsur pelaksanaan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang yang melakukan segala tugas teknis operasi tertentu.
8. Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang menerapkan pola penerapan keuangan badan layanan umum daerah yang selanjutnya disebut PPK BLUD UPDB-KUMKM adalah UPT pada Dinas yang bergerak di bidang pembiayaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
9. Kepala UPDB KUMKM adalah Kepala PPK BLUD UPT UPDB KUMKM pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang.
10. Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk selanjutnya disebut UPDB-KUMKM adalah UPT pada Dinas yang bergerak dibidang pembiayaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
11. *Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang.*
12. Bagian Organisasi dan Tata laksana adalah Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Tangerang pada Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tangerang.
14. Kelompok Jabatan Fungsional kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, kewenangan dan hal secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan pofesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintahan.
15. Calon Pegawai PPK BLUD UPDB-KUMKM Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Calon pegawai BLUD UPDB-KUMKM Non PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat Rekrutmen Pegawai Non PNS yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas.

16. Pegawai kontrak adalah pegawai Non PNS yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi serta terikat dengan perjanjian kontrak kerja waktu tertentu yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Pegawai Non PNS Tetap adalah pegawai Pegawai Non PNS yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi, serta telah menjalani masa percobaan sebagai pegawai Non PNS Kontrak.
18. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan yang berlaku.
19. Pejabat yang wajib adalah karena jabatannya atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
20. Gaji adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan kepada pegawai.
21. Remunerasi adalah segala penerimaan yang diterima oleh dan merupakan hak Pegawai Non PNS, baik berupa upah atau gaji termasuk tunjangan atau penerimaan lain yang diberikan oleh PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Tangerang sebagai pemberi kerja yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan kepegawaian atau perjanjian kerja bersama.
22. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
23. Formasi pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Tangerang.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah Sebagai Pedoman Umum Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Tangerang dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan produktifitas dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum bagi Pegawai Non PNS dalam rangka manajemen Kepegawaian; dan
- b. memberikan pedoman bagi pengelolaan Pegawai Non PNS.

BAB II
KLASIFIKASI PEGAWAI NON PNS UPDB

Pasal 4

Klasifikasi Pegawai Non PNS terdiri dari:

- a. tenaga administrasi;
- b. tenaga kerja fungsional.

BAB III
KEDUDUKAN DAN STATUS

Pasal 5

Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai Pegawai Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Tangerang yang diangkat oleh Kepala BLUD, melalui mekanisme pengadaan yang dilakukan dengan perjanjian kerjasama.

Pasal 6

Status Pegawai Non PNS terdiri atas;

- a. Pegawai Tetap; dan
- b. Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 7

- (1) Selain pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam hal terdapat tugas atau pekerjaan dengan kompleksitas tertentu, Kepala UPDB KUMKM dapat langsung mengkontrak seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan kompetensi tertentu untuk diangkat menjadi Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Penandatanganan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus melapor ke Kepala Dinas dan selanjutnya berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.

Pasal 8

- (1) Selain pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Kepala UPDB KUMKM dapat mengontrak seseorang untuk dipekerjakan sebagai pegawai paruh waktu.
- (2) Penandatanganan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus melapor ke Kepala Dinas dan selanjutnya berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB IV...

BAB IV
FORMASI, PENGADAAN, SELEKSI DAN PERSYARATAN UMUM

Pasal 9

- (1) Formasi kebutuhan Pegawai Non PNS disusun berdasarkan analisis kebutuhan Pegawai PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Tangerang yang sebelumnya meminta pendapat kepada Kepala Dinas dan BKD.
- (2) Kebutuhan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui BKD.
- (3) Analisis kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. sifat pekerjaan;
 - c. beban pekerjaan;
 - d. sumber dana dan prasarana yang tersedia;
 - e. prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan
 - f. faktor-faktor yang lain.

Pasal 10

Pengadaan Pegawai Non PNS dilakukan oleh Kepala BLUD melalui proses seleksi.

Pasal 11

- (1) Seleksi pengadaan Pegawai Non PNS dilakukan dengan:
 - a. seleksi administratif;
 - b. seleksi akademik; dan
 - c. tes kesehatan.
- (2) Selain seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambah seleksi lainnya dalam bentuk :
 - a. praktek;
 - b. wawancara; dan/atau
 - c. psikologi;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi Pegawai Non PNS diatur dengan Peraturan Kepala UPDB KUMKM.

Pasal 12

- (1) Hasil Ujian penyaringan ditetapkan oleh Ketua Tim Pengadaan Pegawai Non PNS PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Tangerang.
- (2) Peserta yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala BLUD dan diumumkan pada Papan Pengumuman PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Tangerang.

Pasal 13

Setiap orang yang berminat menjadi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Tangerang harus mengajukan lamaran kepada Kepala BLUD dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia (WNI);
- b. *berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan setinggi tingginya 30 (tiga puluh) tahun;*
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mempunyai pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan;
- e. terdaftar sebagai pencari kerja pada satuan kerja yang menangani urusan tenaga kerja;
- f. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan;
- g. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri atau diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- h. memiliki keterampilan pengetahuan dan attitude yang dipersyaratkan oleh Kepala BLUD;
- i. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
- j. Tidak sedang terikat kontrak kerja dengan Pihak Lain;
- k. Foto ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- l. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Kepala UPDB-KUMKM

BAB V

MASA PERCOBAAN DAN PENUGASAN

Bagian Kesatu
Masa Percobaan

Pasal 14

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima berdasarkan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diperkerjakan berdasarkan perjanjian kerja antara Kepala PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Tangerang dengan Calon Pegawai Non PNS dengan status kontrak.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun termasuk masa percobaan 3 (tiga) bulan.
- (3) Jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
- (4) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai Non PNS dengan status kontrak yang berperilaku dan bekerja tidak baik dapat diberhentikan tanpa kompensasi atau ganti rugi.

(5) Dalam...

- (5) Dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian yang meliputi :
 - a. kesetiaan;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kerja sama;
 - d. ketaatan;
 - e. kejujuran;
 - f. tanggung jawab; dan
 - g. prakarsa.
- (6) Pegawai percobaan yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan setiap unsur bernilai baik, tetap melaksanakan pekerjaan berdasarkan waktu yang tercantum dalam Kontrak.

Bagian Kedua
Penugasan

Pasal 15

- (1) Pegawai Non PNS ditugaskan oleh Kepala UPDB KUMKM untuk melaksanakan tugas tertentu pada satuan kerja yang bersangkutan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan dan memperhatikan pendidikan, kompetensi, pengalaman, prestasi, dan kondite selama masa percobaan dan/atau masa kerja.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 16

Pengangkatan Pegawai Non PNS dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Kepala UPDB KUMKM.

Pasal 17

Untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas Pegawai Non PNS dapat dialih tugaskan di unit lain dalam lingkungan PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Tangerang.

Pasal 18

- (1) Setiap Pegawai Non PNS diberi Nomor Register Pegawai.
- (2) Setiap Pegawai Non PNS pada PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Tangerang diberikan nomor identitas dan tanda pengenal yang ditetapkan dan ditanda tangani oleh Kepala UPDB-KUMKM

(3)Setiap Pegawai...

- (3) Setiap Pegawai Non PNS pada PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Tangerang wajib memakai pakaian dinas harian yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan mengenai nomor indentitas, tanda pengenal dan pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Kepala UPDB KUMKM.

Pasal 19

- (1) Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat diangkat kembali atau diperpanjang masa kerjanya apabila :
 - a. diperlukan sesuai kebutuhan;
 - b. memiliki kinerja pelaksanaan tugas yang baik; dan
 - c. menandatangani kontrak kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan masa kerja Pegawai Kontrak dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa kontrak berakhir.
- (3) Pengangkatan kembali Pegawai Kontrak dilakukan berdasarkan usulan dari unit yang bersangkutan dengan melampirkan surat permohonan perpanjangan masa kerja Pegawai Kontrak .

Pasal 20

Terhadap pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, baik atas permintaan sendiri maupun atas keputusan Kepala BLUD dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, yang selama 2 (dua) kali kontrak sesuai dengan perjanjian kerja dinilai berperilaku baik dan bekerja dengan baik diangkat menjadi Pegawai Tetap.

Bagian Kedua Pemberhentian dan Pemindahan

Pasal 22

- (1) Pemberhentian dan pemindahan Pegawai Non PNS PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Tangerang dilaksanakan dengan Keputusan Kepala UPDB-KUMKM
- (2) Pegawai Non PNS dapat diberhentikan atas permintaan sendiri atau tidak atas permintaan sendiri.

(3)Pegawai Non PNS...

- (3) Pegawai Non PNS diberhentikan dengan cara sebagai berikut:
- a. Dengan Hormat:
 1. telah mencapai batas usia pensiun;
 2. berakhir perjanjian Kerja waktu tertentu (Kontrak) dan tidak mengajukan perpanjangan lagi;
 3. Mengajukan permohonan pengunduran diri;
 4. meninggal dunia;
 5. Tidak sehat jasmani atau rohani, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
 6. Dalam masa percobaan.
 - b. Pegawai Non PNS PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Tangerang diberhentikan tidak atas permintaan sendiri atau Tidak dengan hormat apabila:
 1. memberikan keterangan palsu atau dipalsukan;
 2. mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, berjudi di dalam dan/atau diluar lingkungan kerja;
 3. melakukan perbuatan asusila di dalam dan/atau di luar Lingkungan Kerja;
 4. melakukan tindak kejahatan misalnya: mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang terlarang baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kerja;
 5. menganiaya dan/atau berkelahi, menghina secara kasar atau mengancam Kepala dan/atau keluarganya, teman sekerja di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja;
 6. membujuk Kepala, teman kerja dan/atau orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;
 7. dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang dan/atau fasilitas milik PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Tangerang;
 8. mencemarkan nama baik Kepala, teman kerja, dan PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Tangerang;
 9. menerima suap, komisi, hadiah atau gratifikasi, dan/atau menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
 10. mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pejabat Kepegawaian 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;
 11. menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Tangerang untuk usaha lain (kepentingan pribadi) baik di dalam maupun di luar jam kerja tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang;
 12. mempunyai usaha dan/atau bekerja di tempat lain tanpa izin dari Kepala SKPD/UK yang bersangkutan;
 13. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

c. Pembebasan...

- c. Pembebasan tugas sementara :
- 1) pegawai Non PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan dikenakan pembebasan tugas sementara;
 - 2) pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan pada saat penahanan dilakukan;
 - 3) pegawai Non PNS yang dikenakan pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka SKPD atau UK yang menerapkan PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Tangerang tidak wajib membayar gaji, tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga Pegawai Non PNS sebagai berikut :
 - a. untuk 1 (satu) orang tanggungan 25% dari gaji;
 - b. untuk 2 (dua) orang tanggungan 35% dari gaji;
 - c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan 45% dari gaji;
 - d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih gaji.
 - 4) apabila Pegawai Non PNS yang dikenakan pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka yang bersangkutan dapat ditugaskan kembali dan diberikan upah seperti semula;
 - 5) pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh Kepala UPDB KUMKM.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepada Pegawai Non PNS yang diberhentikan, diberikan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Tangerang yang menerapkan PPK-BLUD dan/atau perjanjian kerja yang disepakati.

BAB VII MASA KERJA

Pasal 23

Masa kerja Non PNS diatur lebih lanjut oleh Kepala UPDB KUMKM.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu Pegawai Tetap

Pasal 24

Setiap Pegawai Tetap wajib :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. mentaati...

- b. mentaati segala ketentuan/peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
- d. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan;

Pasal 25

- (1) Setiap Pegawai Tetap berhak :
 - a. memperoleh gaji berdasarkan beban pekerjaan atau tanggung jawabnya sesuai kemampuan keuangan Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Tangerang;
 - b. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri;
 - c. memperoleh cuti, meliputi :
 - 1. cuti tahunan;
 - 2. cuti sakit paling lama 2 (dua) minggu;
 - 3. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan; dan
 - 4. cuti alasan penting.
 - d. memperoleh jaminan kesehatan dalam bentuk premi asuransi; dan
 - e. memperoleh jaminan hari tua dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Tangerang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kepala UPDB-KUMKM

Bagian Kedua
Pegawai Pegawai Tidak Tetap

Pasal 26

Setiap Pegawai Pegawai Tidak Tetap wajib :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
- d. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan; dan
- e. melaksanakan semua isi perjanjian kontrak kerja.

Pasal 27

- (1) Setiap Pegawai Tidak Tetap berhak :
 - a. memperoleh upah atau honorarium berdasarkan beban pekerjaan atau tanggung jawabnya sesuai kemampuan keuangan PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Tangerang; dan,
 - b. memperoleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala UPDB-KUMKM
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kepala UPDB-KUMKM

Pasal 28

- (1) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhak menerima remunerasi dari PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Tangerang sebagai imbalan jasa.
- (2) *Bentuk dan besarnya remunerasi Pegawai Non PNS disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan pendapatan operasional.*
- (3) Remunerasi Pegawai Non PNS disusun oleh Kepala BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala UPDB-KUMKM

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja untuk membiayai pegawai Non PNS dibebankan pada pendapatan operasional PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Tangerang.
- (2) Pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak diperkenankan untuk membiayai belanja Pegawai Non PNS dalam bentuk apapun.

Pasal 30

- (1) Apabila dibutuhkan Kepala UPDB-KUMKM dapat memperkerjakan Pegawai harian lepas.
- (2) Mekanisme pengangkatan, hak dan kewajiban pekerja harian lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala UPDB-KUMKM

BAB X
KARIER

Pasal 31

- (1) Pegawai Non PNS dapat mengembangkan karier untuk seluruh tugas dan/atau jabatan dalam Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Tangerang, kecuali tugas dan/atau jabatan yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dijabat atau diemban oleh Pegawai Non PNS.

(2) Ketentuan lebih...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenjang karier pegawai Non PNS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala UPDB-KUMKM

BAB XI
WAKTU KERJA, ISTIRAHAT DAN CUTI

Pasal 32

Waktu kerja, istirahat, dan cuti pegawai Non PNS diatur dalam Peraturan Kepala UPDB-KUMKM.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

Pembinaan pelaksanaan tugas Pegawai Non PNS dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.

Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pegawai Non PNS dilakukan penilaian setiap tahun sekali oleh pejabat penilai dan disahkan oleh atasan pejabat penilai.
- (2) Hasil Penilaian Pekerjaan dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).
- (3) Pejabat penilai Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala UPDB-KUMKM

Pasal 35

- (1) Unsur-unsur yang dinilai dalam pelaksanaan pekerjaan Pegawai Tetap, meliputi :
- a. kesetiaan;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tanggung jawab;
 - d. ketaatan dan kedisiplinan;
 - e. kejujuran;
 - f. kerja sama; dan
 - g. prakarsa.
- (2) Nilai pelaksanaan pekerjaan dengan sebutan dan angka ditentukan sebagai berikut :
- a. amat baik : 91-100
 - b. baik : 76-90
 - c. cukup : 61-75
 - d. sedang : 51-60; dan
 - e. kurang : 50- kebawah.

Pasal 36...

Pasal 36

- (1) Kepala UPDB KUMKM melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap :
 - a. Formasi;
 - b. Penerimaan;
 - c. Seleksi;
 - d. Pemberian sanksi.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan ke Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada BKD.
- (3) BKD dapat melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap formasi, penerimaan, seleksi, penugasan dan pemberian sanksi kepada Pegawai Non PNS.
- (4) BKD dengan Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (5) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengikut sertakan BLUD UPDB-KUMKM.
- (6) Anggaran pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibebankan pada APBD pada alokasi dana BKD atau Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

BAB XIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 37

- (1) Penyelesaian perselisihan antara Pegawai Non PNS dengan Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Tangerang diselesaikan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
PELAPORAN

Pasal 38

Kepala PPK BLUD UPT UPDB KUMKM wajib menyampaikan laporan kepegawaian Pegawai Non PNS kepada Bupati melalui BKD Kabupaten Tangerang secara reguler.

BAB XV...

BAB XV
SANKSI

Pasal 39

- (1) Pegawai Non PNS dijatuhi sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - 1) Surat Peringatan I (Pertama);
 - 2) Surat Peringatan II (Kedua);
 - 3) Surat Peringatan III (Ketiga)
 - c. Pembebasan tugas sementara;
 - d. pemutusan hubungan kerja.
- (3) Pemberian sanksi tidak harus dilakukan secara berurutan atau berjenjang, tetapi diberikan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Apabila Kepala BLUD tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, maka BKD Kabupaten Tangerang dapat memberikan sanksi teguran secara tertulis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala UPDB-KUMKM

BAB XVI
PENGELOLAAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN

Pasal 40

- (1) Untuk tertib administrasi perlu dilakukan pengelolaan dokumen kepegawaian oleh PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Tangerang.
- (2) Tata cara pengelolaan dokumen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Pegawai Tidak Tetap Daerah dan Pegawai berdasarkan Kerja sama yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dapat diangkat menjadi Pegawai Non PNS pada PPK-BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Tangerang.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

(3) Bagi Pegawai...

- (3) Bagi Pegawai Tidak Tetap Daerah dan Pegawai berdasarkan Kerja sama yang melebihi batas usia, diberhentikan dengan hormat dan diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM) Kabupaten Tangerang.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 18 Pebruari 2014

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 18 Pebruari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,**



ISKANDAR MIRSAD